

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI DESA TANAH PUTIH KECAMATAN SAPE KABUPATEN
BIMA**



OLEH:

TAKWA
NIM.21513A0068

**KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI DESA TANAH PUTIH KECAMATAN SAPE KABUPATEN
BIMA**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Studi Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



**KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI
DESA TANAH PUTIH KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**



Disusun oleh:

TAKWA
NIM.21513A0068

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui menjadi skripsi

Mataram, 25 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Amil, M.M
NIDN. 0831126104

Ilham Zfri, S.IP., M.IP
NIDN. -

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan



Ayafullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PERNGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI
DESA TANAH PUTIH KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA



Disusun oleh:

TAKWA
NIM.21513A0068

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: **25 Juli 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| 1. <u>Drs. AMIL, M.M</u>
NIDN. 0831126204 | Ketua (.....) | |
| 2. <u>Ilham Zitri, S.IP., M.IP</u>
NIDN.- | Anggota 1 (.....) | |
| 3. <u>Iwin Ardyawin, S.Sos., M.A</u>
NIDN.0818059002 | Anggota II (.....) | |

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Drs. AMIL, M.M
NIDN. 0831126204

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun perguruan tinggi yang lain.
2. Karya tulis saya ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain walaupun ada cukup sebagai referensi, kecuali secara teknis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran serta kepuasan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Mataram, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



TAKWA

NIM.21513A0068

MOTTO

~Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karna hidup hanyalah sekali. Ingat ! hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dialah tempat meminta dan memohon.~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk ribuan tujuan yang ingin disampaikan

Untuk jutaan mimpi yang akan dikejar.

Untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna.

Hidup tanpa ibarat arus sungai, mengalir tanpa tujuan.

Teruslah belajar, berusaha, dan berdo'a untuk menggapainya.

Never give up! Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"

Ku persembahkan Skripsi ini untuk :

- *Untuk kedua orangtuaku (Umar Azis dan Nurma) yang selalu menjadi motivasi terbesarku dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih untuk kasih sayang dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku dan selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun secara material.*
- *Saudara-saudaraku tersayang (Ramlah, Novi Anggriani, Ade Irawan, Ulfa Ulianti, Jumiati dan Eva Elifiwati), dan Ayya nurhidayatullah yang selalu menjadi sumber semangatku.*
- *Motor buntutku yang selalu setia menemani untuk keperluan sehingga selesainya skripsi ini.*
- *Dan untuk teman teman seluruh kost biasa aja terima kasih telah memberikan semangatnya selama ini.*
- *Rekan-rekan seperjuangan ku, Studi Pemerintahan 2015, dan*
- *Serta Almamaterku tercinta. Universitas Muhammadiyah Mataram.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S. W. T atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga susunan proposal yang berjudul “Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima” ini dapat di selesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas jujungan alam Nabi Mahammad S.A.W. yang telah mengajarkan umat manusia dari kebodohan menuju insan yang berilmu dan berakhak mulia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari sumbangsih berbagai pihak. Untuk ini ucapan terima kasih dan penghargaan di sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah banyak memberikan motivasi berbagai kesempatan selama pelaksanaan studi.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga bisa menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya.
3. Ketua program Studi ilmu Pemerintahan di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing kami di Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. Amil, M.M. selaku pembimbing I dan Bapak Ilham Zitri, S.IP. M.IP. Selaku pembimbibing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dari berbagai kesempatan selama pelaksanaan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan serta dosen yang ada di ruang Lingkup FISIPOL yang banyak membantu dalam pelaksanaan proses perkuliahan.
6. Kepala Desa Tanah Putih beserta stafnya dan juga tokoh adat, tokoh masyarakat, dan semua masyarakat Desa Tanah Putih Kec. Sape Kabupaten Bima yang telah bersedia memberikan dan melayani penelitian serta bantuan dalam memberikan inormasi yang diperlukan bagi peneliti selama melakukan penelitian.

7. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada teman temanku dan teman hidupku karena atas bantuan dan motivasi serta dorongan baik secara moral maupun materi sehingga penulisan proposal ini terselesaikan pada waktunya.
8. Segenap keluarga besar tercinta yang telah bercucuran keringat dalam memperjuangkan keberhasilanku.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu, yang telah membantu baik material maupun spiritual.

Hanya kepada Allah SWT, penulis berdoa dan memohon semoga bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT Amin Yaa Rabbal Allamiin.



Mataram, Agustus 2019
Peneliti,

Takwa
NIM.21513A0068


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TIJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Relevan	10
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Otonomi Desa	17
2.2.2 Pemekaran Desa	20
2.2.3 Pelayanan Publik	24
2.2.4 Dampak Pemekaran Desa	25
2.2.5 Desa	28
2.2.6 Faktor Pelayanan Publik	32
2.2.7 Evaluasi	33
2.2.8 Tipe-Tipe evaluasi Kebijakan	34
2.2.9 Dimensi Evaluasi Kebijakan	35
2.2.10 Tujuan Evaluasi	38
2.2.11 Devisi Konsep	39

2.3 Kerangka Berfikir	41
2.4 Definisi Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Tipe dan Dasar Penelitian	44
3.2 Lokasi penelitian	44
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5 Populasi dan Sampel	46
3.6 Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	49
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.1 Gambaran Umum Desa Tanah Putih	49
4.1.2 Visi dan Misi Desa Tanah Putih	52
4.1.3 Tugas dan Wewenang Desa Tanah Putih	54
4.1.4 Fungsi Skeretariat Desa Tanah Putih	58
4.1.5 Struktur Organisasi Desa Tanah Putih	59
4.2 Pembahasan Penelitian	60
4.2.1 Latar Belakang Pendidikan Aparatur Desa Tanah Putih	61
4.2.2 Keterampilan Aparatur Desa Tanah putih	62
4.2.3 Pelayanan Publik Pemerintah Desa Tanah Putih	64
4.2.4 Sarana dan Prasarana Desa Tanah Putih	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	69
6.1 Kesimpulan	69
6.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama dan Jumlah Penduduka Desa Tanah Putih	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2 Definisi Operasional	43
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tanah Putih Sebelum Pemekaran	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Tanah Putih Sesudah Pemekaran	51
Tabel 4.3 Jabatan dan Pendidikan Aparatur Desa Tanah Putih	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tanah Putih	60



**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI DESA TANAH PUTIH KECAMATAN SAPE KABUPATEN
BIMA**

**Takwa
Nim.21513A0068**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan studi lapangan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Purpoosive sampling. Adapun teknik analisis data antara lain: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian jumlah penduduk sebelum pemekaran berjumlah 981 jiwa dan jumlah penduduk sesudah pemekaran 1.465 jiwa, perubahan yang terjadi pada Desa Tanah Putih disebabkan sebelum pemekaran tahun 2002 angka kelahiran bayi laki-laki lebih banyak dari angka lahir bayi perempuan, sedangkan sesudah pemekaran disebabkan kaum perempuan memilih pergi ke luar negeri untuk menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri. Perubahan yang dilakukan melalui Visi dan Misi Desa Tanah Putih yang menjadikan pelayanan prima sebagai asas bagi seluruh aparatur pemerintah desa dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berjiwa mandiri, produktif, kreatif, inovatif dan berperilaku positif. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Desa Tanah Putih salah satunya pada pelayanan publik yang diberikan apartur desa. Aparatur desa harus mempunyai keterampilan dasar yakni mampu melayani seluruh masyarakat dengan bidang masing-masing, seperti melayani masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa, seperti pada pelayanan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) bagi masyarakat dalam hal pinjam meminjam serta memberikan batuan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk beras Raskin (Rakyat Miskin). Fasilitas pemerintah desa dapat mencukupi dari apa yang diperlukan atau dibutuhkan aparatur desa dalam melayani masyarakat desa.

Kata Kunci: Pemekaran Desa dan Pelayanan Publik.

ANALYSIS OF THE IMPACT OF VILLAGE EXPANSION OF PUBLIC SERVICES IN VILLAGE TANAH PUTIH SAPE DISTRICT BIMA REGENCY

TAKWA
Nim.21513A0068

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the expansion of Tanah Putih Village, Sape District, Bima Regency on public services. This research uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques carried out field studies through the process of observation, interviews, and documentation with sampling techniques using purposive sampling. The data analysis techniques include: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. From the results of the study the population before the division was 981 inhabitants and the population after the division was 1,465 people, the changes that occurred in Tanah Putih Village were caused before the division in 2002, the number of male births was more than the number of female baby births, whereas after the division was caused by women choose to go abroad to become TKI (Indonesian Workers) abroad. Changes made through the Vision and Mission of Tanah Putih Village that make excellent service the principle of all village government officials and the delivery of services to the community and improve the quality of human resources who are independent, productive, creative, innovative and behave positively. Implementation of services to the community of Tanah Putih Village is one of them in public services provided by the village apartur. Village officials must have basic skills that are able to serve the whole community with their respective fields, such as serving the community in providing good services in accordance with the needs of the community in the village, such as in BUMDES (Village-Owned Enterprises) services for the community in terms of lending and borrowing and providing rocks to poor people in the form of Raskin rice (Poor People). Village government facilities can be sufficient from what is needed or needed by the village apparatus in serving the village community.

Keywords: Village Expansion and Public Services.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik yang pelaksanaan pemerintahannya, dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan Propinsi terbagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemerintah. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dampak lain adalah tumbuhnya kehidupan demokrasi yang lebih semarak, khususnya pemilihan kepala daerah. Selain itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyangkut publik dilakukan lebih transparan, dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berkaitan dengan hal ini Max Pohan mengatakan sekitar 80% dari daerah otonomi baru punya kinerja yang buruk dan tidak mampu menghimpun pendapatan asli daerah. Sibuk membentuk pemerintah dan belanja peralatan, tetapi mengabaikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan penjelasan mengenai evaluasi pemerintah pusat, dari 31 daerah yang di evaluasi, ada 14 daerah otonomi daerah baru atau 45.16% dari total sampel yang kinerjanya tidak baik. Sekitar 80% daerah otonomi baru bergantung pada pendanaan transfer dari pemerintah pusat. Dana itupun

sebagai besar untuk membayar gaji pegawai dan melengkapi perlengkapan pemerintah. Bukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi sasaran final otonomi daerah justru tidak terpenuhi. Senada dengan hal tersebut, Alfitri (pengamat politi dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Dari Universitas Sriwijaya) berpendapat bahwa pemekaran wilayah hanya menambah beban keuangan dan menambah masalah baru dan membebani negara karena nagara membiayai eskutif dan legislatif di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntunan globalisasi yang harus diperdayakan dengan cara memberi daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis oleh pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur.

Dengan perkataan lain, hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek pendekatan pelayanan pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah.

Dalam kehidupan pemerintahan disadari satu pihak tuntutan kebutuhan masyarakat semakin lama semakin meningkat dan kompleks, sementara pada sisi yang lain, kinerja pemerintah memenuhi segala tuntutan masyarakat

tersebut harus diakui belum optimal oleh karena itu berbagai alasan baik alasan-alasan baik alasan lokisional, alasan keterbatasan sumberdaya maupun teknis administrasi dan sebagainya. Hal mendasar dilakukan pemekaran wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan jalan otonomi.

Berdasarkan pemikiran para ahli maka pada hakikatnya budaya otonomi daerah yang tertinggi adalah kemandirian, kemandirian daerah harus menjadi penyangga bagi tetap terjaga dan terpeliharanya ekstensi Negara dan bangsa. Dengan kata lain, bagaimana mencari titik keseimbangan antara kehendak politik "*Centrifugal*" yang melahirkan politik desentralisasi dan menduduki posisi "*Centripetal*" yang melahirkan sebagian sentral power untuk menjamin tetap terpeliharanya identitas dan integrasi bangsa.

Ada suatu pendapat yang mengatakan : "pemerintahan diadakan tindaklah untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat pada masyarakatnya tentu harus memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, terlebih di era globalisasi di mana-mana informasi semakin mudah diperoleh. hal ini membuat masyarakat cerdas dan kritis terhadap segala perubahan terjadi.

Pemekaran wilayah desa secara intensif hingga saat telah kembang di indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemeratan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi,

keuangan (rencana dana add 1 milyar setiap desa). Pelayan publik dan aparat pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembanguna pada waktu jangka panjang.

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi intitusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja : 2003). Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat. Jadi istilah “otonomi desa” lebih tepat diubah menjadi “otonomi masyarakat desa” yang berarti kemampuan masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat (Tumpal P. Saragi).

Perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi untuk menuju kehidupan

masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa adalah demokrasi. Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan pelayanan terhadap masyarakat (Tumpal P. Saragi, Ibid).

Sebagai ketentuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat menuntut dan dituntut dimuka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk badan perwakilan desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja serta keputusan kepala desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan badan perwakilan desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi antara warganya (Wijaya, loc.cit).

Pada dasarnya berbagai hak istimewa yang dimiliki desa, dapat dioptimalkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri,

harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tentang syarat pemekaran desa, maka Desa Tanah Putih merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang telah memenuhi syarat atas pemekaran. Desa Tanah Putih dimekarkan pada tanggal 01 Juni 2002 dan telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah yang berawal dari sebuah dusun dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri yang salah satunya yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan sosial budaya dari beberapa persyaratan. Warga Tanah Putih menilai bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh desa Sari secara geografis jauh dari pemukiman warga desa Tanah Putih, maka masyarakat Tanah Putih menginginkan untuk memekarkan diri dari desa Sari dan hal tersebutlah yang membuat masyarakat Tanah Putih ingin mempunyai desa sendiri dalam pembangunan sarana dan prasarana juga masyarakat Tanah Putih tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah desa Sari oleh karena itu pemerintah desa bersama struktur lembaga pedesaan memohon kepada pemerintah Kabupaten untuk segera memberikan izin pemekaran. Karena mengingat syarat yang telah ditetapkan antara lain: dari segi geografis, kemasyarakatan dan sumber daya alam (SDA).

Tabel 1.1

Daftar Nama Dusun dan Jumlah Penduduk Desa Tanah Putih

No	Nama Dusun	Jumlah
1	Dusun Suri	452
2	Dusun Sigi	434
3	Dusun Doro Sari	579
4	Jumlah	1.465

Sumber data; Profil Desa Tanah Putih 2018

Luas wilayah, desa Sari pada umumnya berpendudukan padat, struktur pemerintah desa relatif baik sekalipun aparturnya masih perlu ditingkatkan, keadaan prasarana relatif lebih baik. Perubahan penduduk yang terus menerus, sedangkan perluasan areal pertanian tidak memungkinkan, telah menimbulkan gejala kemerosotan lingkungan hidup. Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai.

Dalam rangka meningkatkan pemekaran desa, kecamatan Sape perlu ditingkatkan kemampuan pengelolaan pemekaran dari seluruh aparatur pemerintahan daerah terutama pada pemerintahan kecamatan untuk mengkoordinasikan pemekaran yang diprogramkan dengan suatu pemekaran dilaksanakan di Kecamatan Sape merupakan pemekaran yang multi dimensi.

Disamping masalah-masalah seperti yang diuraikan diatas, terdapat pula unsur-unsur lain yakni yakni hubungan antara desa dan pemerintahannya dengan lembaga-lembaga yang ada diatasnya masih belum menunjukkan keserasian dan keluwesan, sehingga masih diperlukan kontak komunikasi

yang lebih akrab, salah satu cara atau langkah partisipatif yakni dengan adanya pemekaran tersebut.

Visi menuju otonomi desa pada dasarnya menghendaki adanya usaha pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri. Kemampuan untuk mengurus urusan mereka sendiri adalah keswadayaan desa dan kemandirian desa sehingga pada akhirnya desa tidak lagi selalu bergantung pemerintahan yang lebih tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penelitian ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pemekaran Desa Tanah Putih terhadap pelayanan publik?
2. Sejauh mana peningkatan dalam proses pelayanan publik tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemekaran desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemekaran desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima.


1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan tentang desa terutama untuk mengembangkan kajian dalam disiplin ilmu pemerintahan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana yang mendalam kepada pihak yang terkait dengan proses pemekaran desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Kajian terdahulu adalah penelusuran terhadap studi karya-karya terdahulu yang berdekatan atau yang berkaitan topiknya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk menghindari duplikasi, plagiasi, menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa peneliti dianggap terkait penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mega Ardana Anaisa, Juhaipa, dan Sarpin yang berjudul **“Dampak pemekaran wilayah desa terhadap pelayanan publik”** yang dilakukan oleh peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan ini adalah: 1. bagaimana dampak pemekaran Desa Kaumbu terhadap pelayanan publik setelah terbentuk menjadi Desa baru. 2. apakah faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di desa Kaumbu Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dampak pemekaran desa kaumbu terhadap pelayanan publik setelah menjadi terbentuk desa baru, 2. Untuk mengetahui faktor-faktor pelayanan publik yang mempengaruhi pelayanan publik di desa Wolowa Kabupaten Buton. Penelitian telah dilaksanakan di desa kaumbu, kecamatan wolowa kabupaten buton. Informan penelitian diperoleh dengan menggunakan purposive sampling (disengaja). Informan yang telah di ambil dalam penelitian ini sebanyak 15 orang dan data penelitian ini diperoleh

melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. dampak pemekaran wilayah desa terhadap pelayanan publik pada desa kaumbu berdampak positif dan negatif terhadap masyarakat desa kaumbu terkait pelayan dibidang administrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di desa kaumbu adalah: 1. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan aparat masyarakat kaumbu, 2. Kurangnya sarana dan prasarana di kantor Desa Kaumbu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, vol.3- No 1. April 2018(hlm 15-23) yang berjudul “**Analisis Dampak Pemekaran Daerah terhadap kinerja dan pemerataan ekonomi pada kabupaten Lombok Utara**” penelitian yang mengkaji pemekaran daerah dalam upaya untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pemekaraan daerah terhadap kinerja ekonomi dan peleyanan publik serta tingkat pemerataan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, tehnik pengumpulan data menggunakan study literatur, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi, kinerja peleyanan publik dan pemerataan ekonomi setelah pemekaran daerah mengalami peningkatan. Pemekaran daerah di Lombok Utara memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan

memperoleh penghargaan di berbagai bidang baik ditingkat Provinsi, Nasional, Internasional.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jeilen Poli yang berjudul **“Efektifitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik”** penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas pemekaran desa di kecamatan Tompaso khususnya di desa Tempok dan Tempok Selatan kabupaten Minahasa yang dimekarkan pada tahun 2012. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisa kualitatif dimana proses penelitian ini dipusatkan pada masalah maupun fenomena yang ada pada saat penelitian yang dilakukan atau pada masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Hasil penelitian ini yang penulis lakukan membuktikan bahwa pemekaran di Desa Tempok dan Tempok Selatan membawa dampak yang baik bagi masyarakat, karena ruang lingkup kerja pemerintah desa di perkecil sehingga pelayanan kepada masyarakat sangat baik dapat dilihat dari kesejahteraannya dan lebih nyata adalah pembangunan fisik desa yang lebih cepat berkembang jika dibandingkan dengan sebelum dimekarkan.

Keempat, “ penelitian ini dilakukan oleh Fernando Lail Sikak yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Pada Desa Temalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun)”** Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi pembangunan infrastruktur setelah pemekaran wilayah di Desa Temalang dan untuk mengetahui manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di Desa Temalang setelah adanya pemekaraan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang pemekaran di Desa Temalang. Pada umumnya kegiatan penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data serta diakhiri dengan kesimpulan pada penganalisisan data tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada data kualitatif melalui wawancara dengan informan dan responden dalam rangka sebagai berikut. Mengetahui implikasi pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukkan hal yakni, Pertama Kondisi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan setelah terjadinya pemekaran desa. Kedua melihat dampak positif serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Temalang setelah adanya pemekaraan desa yang membuat masyarakat lebih diperhatikan serta lebih cepat dalam merasakan manfaat pembangunan desa.

Kelima, penelitian di lakukan oleh Meli Lutpiah, Suryadi, M.Si, Fuad Faizi, MA yang berjudul “**Pemekaran Desa Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)**” penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana implikasi Desa Kramat, Desa Kramat Jaya merupakan desa hasil pemekaran yang semula menjadi bagian dari Desa Werasari. Pemekaran desa merupakan salah satu langkah pemerintah dalam pemerataan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

sebuah kebijakan pemekaran daerah. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitiannya adalah proses pemekaran Desa Kramat Jaya bermula dari adanya kebijakan pemerintah sebagai pendorong pemekaran, penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat dusun, kajian rencana pemekaran Desa Kramat Jaya di tingkat desa, pengajuan pemekaran ke pemerintah daerah, dan peresmian Desa Kramat Jaya. Pemekaran tersebut berimplikasi pada kehidupan masyarakat di Desa Kramat Jaya, seperti reformasi pemerintahan Desa Kramat Jaya, dampak pemekaran desa terhadap kehidupan petani berupa pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur seperti, kantor desa, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), jalan desa, jalan penghubung desa, tembok penahan tanah (TPT) atau saluran irigasi, dan kios.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Mega Ardana Asiana, Juhaepa, Dan Sarpin	Dampak pemekaran wilayah desa terhadap pelayan publik	Penelitian ini membuktikan bahwa untuk mengetahui dampak dampak pemekaran desa kaumbu terhadap pelayanan publik setelah terbentuknya desa baru dan

			<p>untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelayan publik di Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa Kabupaten Buto.</p>
2	<p>Raden Hady Santika, Budi Suntonso, Hadi Mahmudi</p>	<p>Analisis dampak Pemekaran daerah Terhadap Kinerja Dan Pemerataan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara</p>	<p>Penelitian Membuktikan Bahwa Menganalisis Dampak pemekaran daerah terhadap kinerja ekonomi dan pelayanan publik serta tingkat pemerataan di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>
3	<p>Jeilen Poli</p>	<p>Efektifitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik</p>	<p>Penelitian ini membuktikan bahwa pemekaran didesa tempok dan tempok selatan membawa dampak yang baik bagi masyarakat, karena ruang lingkup kerja pemerintah desa di perkecil sehingga pelayanan kepada masyarakat sangat baik dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya dan lebih nyata adalah pembangunan fisik desa</p>

			yang lebih cepat berkembang jika di bandingkan dengan sebelum di mekarkan
4	Fernando Lail Sikak	Analisis Pelaksanaan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Pada Desa Temalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun)	Penelitian ini membuktikan bahwa untuk mengetahui manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di Desa Temalang setelah adanya pemekaraan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang pemekaran di Desa Temalang
5	Meli Lutpiah, Suryadi, M.Si, Fuad Faizi, MA	Pemekaran Desa dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma	Pemekaran tersebut berimplikasi pada kehidupan masyarakat di Desa Kramat Jaya, seperti reformasi pemerintahan Desa Kramat Jaya, dampak pemekaran desa terhadap kehidupan petani berupa pembentukan

		Kabupaten Majalengka)	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur seperti, kantor desa, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), jalan desa, jalan penghubung desa, tembok penahan tanah (TPT) atau saluran irigasi, dan kios.
--	--	--------------------------	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2005:4) otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan memuntut di muka publik.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*development community*” di mana Desa tidak lagi sebagai

level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*independent community*” yaitu desa masyarakat desa berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur Desanya secara mandiri termasuk di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan otonomi di Desa, Taliziduhu Ndraha (2004: 166) menjelaskan sebagai berikut :

1. Otonomi desa diklarifikasi, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin banyak berkurang.
2. Posisi dan peran pemerintah desa pulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Menurut The Liang Gie menyebutkan lima faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu :

1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam berhubungan, pengiran dan dari perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.

2. Pembagian kekuasaan pemerintah dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggung jawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.
3. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga profesional dan ahli.
5. Keuangan yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

Pendapat The Tiang Liang diatas di perkuat dengan peraturan pemerintah baik provinsi, Kabupaten /Kota, Kecamatan, Desa /Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Kondisi ini dipertegas lagi dengan peraturan pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan, penghapusan dan perhubungan daerah.

Pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Percepatan pelayan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelola potensi daerah
5. Peningkatan kesamaan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Selanjutnya, The Ting Liang mengemukakan beberapa alasan mengapa kebijakan pemekaran wilayah harus diberlakukan yaitu:

1. Dilihat dari sudut politik pembentukan suatu daerah/wilayah yang baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada suatu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
4. Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan.

2.2.2 Pemekaran Desa

Pembentukan desa dapat berupa pengembangan beberapa desa atau desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa, desa yang kondisi

masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus digabung.

Dalam Permendagri No. 28 tahun 2006 disebutkan bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat:

1. Jumlah penduduk
 - a. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 kk.
 - b. Wilayah Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 kk.
 - c. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 kk.
2. Luas wilayah dapat dijangkau dalam pelayanan di pembinaan masyarakat.
3. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
5. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
6. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
7. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun. Tata cara pembentukan desa sebagai berikut:

1. Adanya prakarsa dan kesempatan masyarakat untuk membentuk BPD dan kepala desa.
2. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa.
3. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membalas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa.
4. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.
5. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota.
6. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

7. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada nomor 6, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk.
8. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD.
9. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
11. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada nomor 10, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rangangan tersebut disetujui bersama, dan.

13. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada nomor 12, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

2.2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu fungsi penting aparat pemerintah dan sifatnya sangat luas karena menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sangat beraneka ragam kepentingan dan kebutuhannya. Menurut Mahmudi (2010:223), pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara istilah publik yang berasal dari Inggris (*publik*), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat dan negara. Publik dalam pengertian umum atau masyarakat dapat kita temukan dalam istilah *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), dan *public utility* (perusahaan umum), *public relations* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat), *public interest* (kepentingan umum) dan lain-lain.

Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah *public authorities* (otoritas negara), *public building* (bangunan negara), *public revenue* (penerimaan negara) dan *sector public* (sektor negara). Dalam hal ini, pelayanan publik merujuk istilah publik lebih dekat pada pengertian

masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat.

Pelayanan umum oleh LAN diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) yang dilaksanakan untuk memenuhi keperluan orang atau masyarakat mempunyai kepentingan dengan organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah pusat atau daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang maupun jasa , baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal. 325-334 | 328 maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Widodo,2001 h.269).

2.2.4 Dampak Pemekaran Desa

Jeddawi mengemukakan dampak positif dan negatif dari adanya pemekaran, diantaranya sebagai berikut:

1. Dampak Positif
 - a. Akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat.
 - b. Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban), kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah otonom baru (belanja publik lebih besar dari pada belanja

aparatur), tentu akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat daerah bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- c. Penanganan Infrastruktur pelayanan publik, jalan, jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan, dan saluran irigasi akan semakin insentif ditata dan dikelola dengan baik.

2. Dampak Negatif

- a. Proses pemekaran terkadang menimbulkan pertentangan dimasyarakat.
- b. Meningkatkan ongkos penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga semakin mengurangi porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Jeddawi (op.cit. hal 113) bahwa kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah, akan membawa dampak yang positif dan negatif terhadap masyarakat serta pemerintah. Dengan adanya pemekaran, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan semakin dekat, pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Namun disisi lain, dengan adanya pemekaran akan menjadi beban tersendiri bagi APBN, karena daerah pemekaran baru akan banyak memerlukan dana untuk membangun asset-asset pemerintahan yang baru.

Pratikno (2008:5) mengemukakan dampak pemekaran daerah dari sisi positif dan negatif yang terjadi sejauh ini, yaitu:

1. Dampak Sosio Kultural (Sosial, Politik dan Kultural)
2. Dampak pada Pelayanan Publik
3. Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi
4. Dampak Hankam dan Integrasi Nasional

Menurut Setiawan, Sapi'i (2003:3) menyatakan dengan adanya pemekaran desa akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan akan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut:

1. Rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau.
2. Peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan gizi buruk .
3. Peningkatan kesejahteraan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Pengembangan wilayah distrik.

Sedikit berbeda dengan pendapat Jeddawi, Sapi'i (Ibid. Hal 3) menyatakan bahwa “pemekaran suatu daerah akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya, pengembangan wilayah distrik, dan pemahaman pendidikan politik terhadap masyarakat pemekaran”.

Harmantyo dalam Sapi'i dkk (Ibid hal-4), mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pemekaran desa di Indonesia akan menemui dampak positif maupun negatif, yaitu:

1. Dampak Positif

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tersebut.
- b. Meningkatkan potensi yang ada dalam tiap daerah.
- c. Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro atau makro masyarakat, seperti bertani dan berladang.

2. Dampak Negatif

- a. Karena kondisi daerah yang berbeda maka potensi yang dikembangkan kurang memiliki prospek yang baik kedepannya .
- b. Kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan kontribusi pada desa yang belum mapan.
- c. Menimbulkan diskriminasi terhadap desa yang dinilai secara sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas, diambil kesimpulan bahwa dampak positif pemekaran desa dapat berpengaruh terhadap peningkatan sarana, potensi serta kemandirian yang erat dengan skala ekonomi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya pemekaran daerah akan berpengaruh terhadap kesiapan potensi alam dan sumber daya manusia.

2.2.5 Desa

Desa selain merupakan konsep yang bisa berlaku umum juga dalam realitasnya ada sekian perbedaan-perbedaan (karakteristik) yang

meliputinya, sehingga dengan karakteristik yang berbeda tersebut muncullah konsep secara khusus (desa-desa di Indonesia). Perbedaan desa di Indonesia bukan hanya ketika dihadapkan dengan realitas desa di negara lain, bahkan didalam negara indonesia sendiri perbedaan-perbedaan itu terlihat jelas dan mencirikan karkateristiknya masing-masing. Asli tidaknya desa-desa di Jawa tidak terlepas dari kepentingan desa-desa pada zaman kolonial bermula dari penemuan desa-desa dipantai utara pulau jawa oleh Herman Wanner Muntnghe, maka desa-desa tersebut menjadi penting sekali artinya.

Dalam kaitannya dengan ini, Sutardjo Kartodikoesoemo (2012: 12) berpendapat bahwa desa-desa tersebut adalah asli, karena daerah-daerah seberang (bukan hanya luar jawa tapi juga philipina) yang tidak terpengaruh hindu pun juga terdapat daerah-daerah hukum semacam desa-desa tersebut (Sutardjo Kartodikoesoemo, 1953).

Desa sebagai kesatuan hukum (adat) dan kesatuan administratif. Desa dan kelurahan memiliki beberapa perbedaan yang disebutkan UU nomor 5 tahun 1974 yaitu:

1. Bahwa desa adalah wilayah yang ditepati oleh penduduk yang masih merupakan masyarakat hukum, sedangkan kelurahan tidak demikian.
2. Desa berhak mengurus rumah tangganya sendiri sedangkang kelurahan tidak.

Hal ini termanifestasi dalam prosedural pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat sebagai perwujudan sistem demokrasi Indonesia, berbeda dengan kelurahan yang dipilih atau

ditentukan oleh ibukota negara, ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan kota-kota lainnya.

Data menunjukkan bahwa jumlah desa selalu bertambah dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena perkembangan ataupun kebijakan tertentu oleh pemerintah, munculnya desa-desa baru juga disebabkan Unit-unit Transmigrasi (UPT).

Dengan alasan tersebut jumlah desa diperkirakan akan terus bertambah yakni selama masih ada daerah-daerah yang belum berkembang dan masih sedikit jumlah penduduknya. Memang dalam desa tidak ada standarisasi yang baku, sebab desa sangat beranekaragam mulai dari tingkat pendapatan penduduk, luas wilayah, jenis pertanian, topografi, dst. Desa-desa di Indonesia tidak hanya desa pertanian saja, disamping desa pertanian juga terdapat jenis-jenis lainnya.

Saparin (1977: 120) walaupun sudah mempunyai rentang waktu lumayan lama sampai saat ini, namun mungkin masih relevan untuk digunakan sebagai landasan klasifikasi desa, misalnya menyebutkan beberapa jenis desa yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. Desa tambangan (kegiatan penyebrangan orang atau barang, biasanya terdapat sungai-sungai besar).
2. Desa nelayan (dimana mata pencaharian warganya dengan usaha perikanan laut).
3. Desa pelabuhan (hubungan dengan mancanegara, antar pulau, pertahanan).

4. Desa perdikan (desa yang dibebaskan dari pungutan pajak karena diwajibkan memelihara sebuah makam raja-raja atau karena jasa-jasanya terhadap raja).
5. Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri/kerajinan, pertambangan dan sebagainya.
6. Desa-desa peratis (yang terjadi karena kegiatan transmigrasi).
7. Desa pariwisata (adanya kegiatan pariwisata berupa peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, keindahan alam dan sebagainya).

Selain desa yang identik dengan pertanian, ada juga desa nelayan juga menjadi penting untuk objek kajian desa. Selain Indonesia merupakan negara kepulauan dan maritimpun akhirnya dampak itu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dipesisir mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, hal ini relevan dengan definisi desa nelayan seperti disebut diatas bahwa desa nelayan adalah desa yang mata pencaharian penduduknya mencari ikan (di laut).

Didaerah juga terdiri dari daratan yang memungkinkan untuk juga dapat melakukan cocok tanam (bertani), akhirnya ada perpaduan masyarakat nelayan selain mencari ikan sebagai mata pencaharian utama juga bertani dan berkebun. Biasanya masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: tantangan alam yang cukup berat, termasuk faktor musim yang secara tiba-tiba dapat menghentikan usaha penangkapan ikan laut. Selain itu juga masyarakat nelayan yang jumlah kepadatannya tinggi dalam suatu wilayah (desa), namun dengan mata

pencaharian yang sama (homogen) cenderung pendapatan perkapita mereka relatif rendah. Hal ini adalah keterbatasan penguasaan model perikanan (perahu dan alat tangkap), keterbatasan modal dalam usaha perikanan (uang), keadaan perumahan dan pemukiman yang kurang memadai, kemampuan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok pribadi.

2.2.6 Faktor Pelayanan Publik

1. Latar belakang pendidikan dan keterampilan masyarakat dan aparat Desa.

Kurangnya sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Tanah Putih dan masyarakat secara umum yang ada di Desa Tanah Putih merupakan salah satu penghambatnya terbentuk masyarakat yang sejahtera dan desa yang berkembang. Dan berdasarkan penelitian yang diperoleh ada beberapa anak putus sekolah, dan kenakalan remaja cenderung meningkat. Oleh karena itu sangat diharapkan pemerintah desa tanah putih bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dalam menangani masalah pembangunan dibidang pendidikan tersebut khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia, meningkatkan pengetahuan keterampilan masyarakat, melalui berbagai bentuk pelatihan dan sosialisasi. Sehingga ada pengalaman, wawasan, dan keterampilan yang luas bagi pemerintah Desa Tanah Putih dalam menjalankan pemerintahan dan begitu juga dengan masyarakat secara umum.

Menurut hasil penelitian, yang menjadi akibat dari rendahnya tingkat pendidikan adalah terbentuknya sumber daya manusia yang tidak memiliki potensi diri untuk mengembangkan diri sendiri terlebih lagi

untuk orang lain. Sehingga mengakibatkan pola kehidupan yang tidak berkembang menuju kesejahteraan. Rendahnya pendidikan akan mempengaruhi rendahnya wawasan dan pengetahuan. Contohnya dalam pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan ada di desa, pemerintah Desa Tanah Putih harus memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, dan tentunya dengan latar belakang yang memadai.

2. Kurangnya sarana dan prasarana di Kantor Desa

Kurangnya sarana prasarana di Kantor Desa Tanah Putih juga menjadi salah satu faktor terhambatnya pelayanan karena sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung berjalannya suatu pelayanan publik. Sudah selayaknya sarana dan prasarana yang ada di satu Desa harus dilengkapi agar pelayanan yang diberikan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

2.2.7 Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan suatu kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui output dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan.

Sebab jika evaluasi dilakukan terlalu dini, maka *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum terlalu tampak. Semakin strategis suatu

kebijakan, maka memerlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan (Subarsono,2006).

2.2.8 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2008: 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

1. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

2. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

3. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur

dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, dimana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan program pemekaran desa, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan

2.2.9 Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (ibid hal-171-174) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam mempertimbangkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama juga dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
3. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Menurut Subarsono (op.,cit hal- 122) dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil

tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
2. Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar hak asasi warga. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.

Menurut Subarsono (2012: 122) dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

2.2.10 Tujuan Evaluasi

Menurut Subarsono (2006:120) Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui kebijakan maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan yang baik.

2.2.11 Definisi Konsep

Definisi konseptual menurut (Wikipedia Indonesia) merupakan menganalisis data berdasarkan kesimpulan teori yang sudah berlaku umum untuk mengamati suatu fenomena agar tidak terjadi tumpang tindih atas perhatian dan pemahaman atas permasalahan yang menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu sehubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian, maka untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang dipergunakan penulis:

1. Evaluasi dampak kebijakan adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan

yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

2. Dampak adalah pengaruh kuat dalam setiap keputusan yang diambil mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif.
3. Pemekaran desa adalah suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah, dimana masyarakatnya memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.
4. Pembangunan infrastruktur merupakan serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan dalam mengelola aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting bagi masyarakat.
5. Perbandingan adalah menyejajarkan unsur-unsur baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit untuk mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek dengan alat perbandingannya.
6. Desa pemekaran merupakan salah satu desa hasil dari pemekaran desa induk yang memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta


mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Kerangka Berfikir

Setiap penelitian pasti diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian tetap terfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur kerangka berpikir pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

Pemekaran Desa merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam melaksanakan fungsi pemerintah. Dengan adanya pemekaran desa ini diharapkan koordinasi menjadi lebih mudah. Adanya pemekaran desa ini tentunya menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini dikarenakan desa menjadi penyambung kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat luas. Fungsi-fungsi koordinatif dan pembinaan pada RK maupun RT menjadi tanggung jawab desa oleh karena itu pembangun lembaga desa menjadi lebih hal yang penting untuk dilaksanakan. Disamping itu sikap masyarakat yang semakin kritis terhadap kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah itu sendiri.

Gambar 2.1 Kerangka pikir



2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita bagaimana caranya mengukur sebuah variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan itu, ia akan mengetahui melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian, dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

Definisi operasiona adalah penjelasam dari definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. logikanya, boleh jadi, antara peneliti yang satu dengan yang lain bisa beda definisi operasional dalam 1 judul skripsi yang sama. DO (Definisi Operasional) boleh merujuk pada kepustakaan.

Tabel 2.2 Definisi operasional

No	Variabel	Indikator
1.	Larat belakang pendidikan	1. Sumber Daya Manusia 2. Pelatihan
2.	Aparatur Desa	Tingkat pendidikan
3.	Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan
4.	Sarana dan Prasarana	Fasilitas Desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer: Data primer merupakan data yang bersumber dari informan langsung dan diperoleh dari wawancara dengan informan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu

mengungkap data yang diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari catatan ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan yang diteliti seperti buku-buku literature, jurnal majalah atau koran, dan sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan obyektif (sesuai dengan kenyataan).

1. Studi lapangan (*file research h*), Studi Lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan pengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - b. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atau pertanyaan).

- c. Dokumentasi teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam.
2. Studi pustaka yaitu dengan membaca buku, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, unsur yang terpenting adalah adanya cakupan, keluasaan dan kedalaman data yang diperoleh dari beberapa informasi yang ditunjuk. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purpoosive samping*.

Purpoosive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan sasaran penelitian ini merupakan metode memilih atau menetapkan sasaran berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu tanpa mendasarkan dari resistensi atau keterwakilan dari populasi tetapi lebih mengarah pada cakupan, kekhasan dan kedalaman informasi yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber yang kompeten dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Informan:

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Ketua Panitia Pemekaran Desa
4. Masyarakat Desa

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan dilapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan model analisis intelektual.

Huberman (1992: 20), ada tiga komponen pokok dalam analisis data dengan model intelektual, yakni:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, dan membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data yang diperlukan adanya rencana kolom dan tabel data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan penelitian tersebut. Ketiga komponen tersebut satu sama

lain saling berkaitan erat dalam sebuah siklus. Hal ini dimaksud untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti.

